

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang. Penelitian ini penulis lakukan mengingat di desa tersebut mempraktekkan barang yang masih dalam keadaan kredit atau pembayarannya belum lunas sebagai jaminan hutang dan pelaksanaannya sudah cukup lama.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu untuk mendeskripsikan tentang praktek utang piutang dengan menjaminkan “barang kreditan” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang. Kemudian mendeskripsikan aqad jual beli dengan sistim kredit di desa tersebut, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya praktek utang piutang dengan menjaminkan “barang kreditan” ini serta menjawab bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data-data yang di kumpulkan penulis meliputi bagaimana praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” ini dilakukan, data-data tentang gadai menurut Hukum Islam, sumber data yang dihimpun melalui masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang khususnya masyarakat yang mempraktekkan hal tersebut’ pemuka agama desa setempat dan pamong desa serta buku-buku tentang gadai yang dapat mendukung skripsi ini.

Apabila data sudah terkumpul secara keseluruhan kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode Deskriptif Verifikatif yaitu, metode penilaian kebenaran hasil penelitian di lapangan apakah penjelasannya sudah sesuai atau tidak dengan apa yang ada dalam Hukum Islam sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktek gadai yang berlaku di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang pihak yang menyerahkan barang jaminan tersebut menyerahkan barangnya yang masih dalam keadaan kredit kepada pihak yang menerima gadai sebagai jaminan hutangnya. Praktek seperti ini hukumnya tidak sah sebab di tinjau dari aqad sebelumnya yaitu aqad jual beli kredit pihak penjual menawarkan dua harga dan mengkaitkan bunga dalam tempo, serta syarat sah gadai sendiri ada yang tidak terpenuhi yaitu barang yang di jadikan jaminan kredit masih ada sangkut pautnya dengan pihak lain (Dealer).

Praktek seperti ini juga banyak menimbulkan kerugian dari pada manfaat dan resikonya sangatlah besar terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Sebaiknya praktek utang piutang ini tidak di lakukan agar tidak ada yang di rugikan serta tercipta keharmonisan antar sesama.